



**PUTUSAN**

**Nomor 1901/Pid/2020/PT MDN.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Asrul Surbakti Alias Irul Alias Ocen;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun/23 Maret 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Gunung Arjuna Lingkungan II Kelurahan  
Mekar Sentosa Kecamatan Rambutan Kota  
Tebing Tinggi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (berjualan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;
6. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Qodirun, S.H., C.P.L., Bambang, S.H., Munawar Sadzali, S.H., Edy Suhendro, S.H., Advokat pada Biro Bantuan Hukum Cakra Dharma Keadilan yang beralamat di Jalan Puri Nomor 51. C Kel. Kota Matsum III, Kec. Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah di bawah Nomor W2.U19/72/Pid/SK/2020/PN Srh tanggal 15 September 2020;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1901/Pid/2020/PT MDN*



Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1901/Pid/2020/PT MDN tanggal 16 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti An.Panitera Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1901/Pid/2020/PT MDN tanggal 17 Desember 2020 untuk membantu Majelis mengadili perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 18 Desember 2020 Nomor 1901/Pid/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 504/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 18 Nopember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa ASRUL SURBAKTI Alias IRUL Alias OCEN bersama-sama dengan BAMBANG Alias BEMBENG (DPO), YANTO (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni tahun 2020 bertempat di Dusun V Sei Mulyo Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"Mengambil Ternak berupa 2 (dua) ekor lembu jenis benggolo warna putih dan merah maroon yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib Bambang Alias Bembeng (DPO) dan Yanto (DPO) menemui Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa mau mengambil atau mengangkat lembu ke Desa Penggatalan dan kemudian memberikan 3 (tiga) buah tali masing-masing 2 (dua) buah warna merah putih dan 1 (satu) buah warna putih dan mengatakan agar tali tersebut agar Terdakwa bawa dan Bambang Alias Bembeng (DPO) mengatakan bahwa jika mengangkat atau mengambil lembunya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib, dan kemudian Bambang Alias Bembeng memberikan uang sebesar Rp.150.000,-

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1901/Pid/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai ongkos pertama atau panjar dan akhirnya Terdakwa dan Bambang Alias Bembeng (DPO) dan Yanto (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian lembu milik warga. Kemudian sekira pukul 02.00 Wib terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna Hityam L 300 BK 8333 BD milik Terdakwa dan bertemu dengan Bambang Alias Bembeng (DPO) dan Yanto (DPO) di tempat yang telah dijanjikan yaitu di Desa Penggatalan, dan kemudian Terdakwa, Bambang Alias Bembeng (DPO), Yanto (DPO) bertemu dan berangkat bersama dengan menaiki 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna Hitam L 300 BK 8333 BD menuju rumah warga di areal Perkebunan Sawit dan kemudian Terdakwa bersama Bambang Alias Bembeng (DPO) dan Yanto (DPO) berhenti di areal perkebunan kelapa sawit dan kemudian Bambang Alias Bambang (DPO) dan Yanto (DPO) turun yang mana pada saat itu Bambang Alias Bembeng (DPO) membuka sepatunya dan berjalan kaki ayam (tanpa alas) dan meletakkan sepatunya di belakang mobil pick up dan kemudian Bambang Alias Bambang (DPO) dan Yanto (DPO) langsung menuju perkampungan untuk mengambil lembu sedangkan Terdakwa menunggu di mobil. Kemudian lebih kurang satu setengah jam melintas 2 (dua) ekor lembu yakni 1 (satu) ekor lembu indukan dan 1 (satu) ekor lembu anakan yang mana di belakang lembu tersebut ada Bambang Alias Bembeng (DPO) dan Yanto (DPO) mengejar lembu tersebut dan sambil berkata kepada Terdakwa "Tangkap, Tangkap Talinya", dan kemudian Bambang Alias Bembeng (DPO) berkata lagi "Putar mobil, ikuti kami", dan kemudian Terdakwa memutar mobil dan mengikuti Bambang Alias Bembeng (DPO) dan Yanto (DPO) mengejar 2 (dua) ekor lembu tersebut ke arah Areal Perkebunan Kelapa Sawit (Sawit Besar) dan karena tidak bisa mengejar Bambang Alias Bembeng (DPO) dan Yanto (DPO) lagi kemudian Terdakwa pun kembali pulang. Kemudian dalam perjalanan pulang Bambang Alias Bembeng (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone (HP) dan mengatakan agar Terdakwa kembali lagi ke tempat semula dan menunggu mereka dan Terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud. Kemudian sekitar lebih kurang 1 (satu) jam menunggu Bambang Alias Bembeng (DPO) dan Yanto (DPO) tidak datang dan kemudian datang masyarakat diantaranya Saksi Sahrul Gunawan Alias Sahrul dan Saksi Sahdan Palahudin Alias Sahdan yang sedang mencari lembu milik Saksi Basri yang hilang bersama dengan Saksi Jumiran dan menanyakan sedang apa Terdakwa di areal sawit tersebut pada saat itu dan kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian 2 (dua) ekor lembu tersebut milik

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1901/Pid/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang mana Bambang Alias Bembeng (DPO) dan Yanto (DPO) sebagai orang yang mengangkut atau mengambil lembu sedangkan untuk peran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menunggu Bambang Alias Bembeng (DPO) dan Yanto (DPO) untuk membawa lembu curian tersebut dengan menggunakan mobil milik Terdakwa, dan kemudian Saksi Basri, Saksi Jumiran, Saksi Sahrul Gunawan Alias Sahrul dan Saksi Sahdan Palahudin Alias Sahdan mengamankan Terdakwa terlebih dahulu dan kemudian melakukan pencarian terhadap lembu di sekitar lokasi tersebut dan akhirnya Para Saksi bersama warga Masyarakat sekitar menemukan 2 (dua) ekor lembu yang hilang di areal Perkebunan Kelapa Sawit dan kemudian Masyarakat membawa Terdakwa dan barang bukti ke Pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan BAMBANG Alias BEMBENG (DPO), dan YANTO (DPO) tidak ada mendapatkan izin dari Saksi Basri untuk mengambil atau memiliki 2 (dua) ekor lembu jenis benggolo warna putih dan warna merah maroon;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Basri mengalami kerugian atas hewan ternak miliknya lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana;***

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa ASRUL SURBAKTI Alias IRUL Alias OCEN pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni tahun 2020 bertempat di Dusun V Sei Mulyo Desa Sei Baman Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"Dengan Sengaja Memberi Bantuan kepada BAMBANG Alias BEMBENG (DPO) dan YANTO (DPO) Pada Waktu Mengambil Ternak berupa 2 (dua) ekor lembu jenis benggolo warna putih dan merah maroon yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib Bambang Alias Bembeng (DPO) dan Yanto (DPO) menemui Terdakwa dan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1901/Pid/2020/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa mau mengambil atau mengangkat lembu ke Desa Penggatalan dan kemudian memberikan 3 (tiga) buah tali masing-masing 2 (dua) buah warna merah putih dan 1 (satu) buah warna putih dan mengatakan agar tali tersebut agar Terdakwa bawa dan Bambang Alias Bembeng (DPO) mengatakan bahwa jika mengangkat atau mengambil lembunya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib, dan kemudian Bambang Alias Bembeng memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai ongkos pertama atau panjar dan akhirnya Terdakwa dan Bambang Alias Bembeng (DPO) dan Yanto (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian lembu milik warga. Kemudian sekira pukul 02.00 Wib terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna Hitam L 300 BK 8333 BD milik Terdakwa dan bertemu dengan Bambang Alias Bembeng (DPO) dan Yanto (DPO) di tempat yang telah dijanjikan yaitu di Desa Penggatalan, dan kemudian Terdakwa, Bambang Alias Bembeng (DPO), Yanto (DPO) bertemu dan berangkat bersama dengan menaiki 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna Hityam L 300 BK 8333 BD menuju rumah warga di areal Perkebunan Sawit dan kemudian Terdakwa bersama Bambang Alias Bembeng (DPO) dan Yanto (DPO) berhenti di areal perkebunan kelapa sawit dan kemudian Bambang Alias Bambang (DPO) dan Yanto (DPO) turun yang mana pada saat itu Bambang Alias Bembeng (DPO) membuka sepatunya dan berjalan kaki ayam (tanpa alas) dan meletakkan sepatunya di belakang mobil pick up dan kemudian Bambang Alias Bambang (DPO) dan Yanto (DPO) langsung menuju perkampungan untuk mengambil lembu sedangkan Terdakwa menunggu di mobil. Kemudian lebih kurang satu setengah jam melintas 2 (dua) ekor lembu yakni 1 (satu) ekor lembu indukan dan 1 (satu) ekor lembu anakan yang mana di belakang lembu tersebut ada Bambang Alias Bembeng (DPO) dan Yanto (DPO) mengejar lembu tersebut dan sambil berkata kepada Terdakwa "Tangkap, Tangkap Talinya", dan kemudian Bambang Alias Bembeng (DPO) berkata lagi "Putar mobil, ikuti kami", dan kemudian Terdakwa memutar mobil dan mengikuti Bambang Alias Bembeng (DPO) dan Yanto (DPO) mengejar 2 (dua) ekor lembu tersebut ke arah Areal Perkebunan Kelapa Sawit (Sawit Besar) dan karena tidak bisa mengejar Bambang Alias Bembeng (DPO) dan Yanto (DPO) lagi kemudian Terdakwa pun kembali pulang. Kemudian dalam perjalanan pulang Bambang Alias Bembeng (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone (HP) dan mengatakan agar Terdakwa kembali lagi ke tempat semula dan menunggu mereka dan Terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud. Kemudian

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1901/Pid/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar lebih kurang 1 (satu) jam menunggu Bambang Alias Bembeng (DPO) dan Yanto (DPO) tidak datang dan kemudian datang masyarakat diantaranya Saksi Sahrul Gunawan Alias Sahrul dan Saksi Sahdan Palahudin Alias Sahdan yang sedang mencari lembu milik Saksi Basri yang hilang bersama dengan Saksi Jumiran dan menanyakan sedang apa Terdakwa di areal sawit tersebut pada saat itu dan kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian 2 (dua) ekor lembu tersebut milik masyarakat yang mana Bambang Alias Bembeng (DPO) dan Yanto (DPO) sebagai orang yang mengangkut atau mengambil lembu sedangkan untuk peran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menunggu Bambang Alias Bembeng (DPO) dan Yanto (DPO) untuk membawa lembu curian tersebut dengan menggunakan mobil milik Terdakwa, dan kemudian Saksi Basri, Saksi Jumiran, Saksi Sahrul Gunawan Alias Sahrul dan Saksi Sahdan Palahudin Alias Sahdan mengamankan Terdakwa terlebih dahulu dan kemudian melakukan pencarian terhadap lembu di sekitar lokasi tersebut dan akhirnya Para Saksi bersama warga Masyarakat sekitar menemukan 2 (dua) ekor lembu yang hilang di areal Perkebunan Kelapa Sawit dan kemudian Masyarakat membawa Terdakwa dan barang bukti ke Pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan BAMBANG Alias BEMBENG (DPO), dan YANTO (DPO) tidak ada mendapatkan izin dari Saksi Basri untuk mengambil atau memiliki 2 (dua) ekor lembu jenis benggolo warna putih dan warna merah maroon.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Basri mengalami kerugian atas hewan ternak miliknya lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;***

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASRUL SURBAKTI Alias IRUL Alias OCEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"*** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ASRUL SURBAKTI Alias IRUL Alias OCEN selama ***4 (empat) tahun***



**Penjara** dikurangi selama Terdakwa ASRUL SURBAKTI Alias IRUL Alias OCEN berada dalam masa penangkapan dan penahanan;

3. Menetapkan agar Terdakwa ASRUL SURBAKTI Alias IRUL Alias OCEN tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Ekor Lembu Betina Induk Warna Putih, 1 (satu) Ekor Lembu Betina Anak Warna Merah Maroon;

**(Dikembalikan kepada Korban Basri);**

- 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Nike warna Merah;
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam;
- 1 (satu) buah tali tambang warna Putih ukuran Besar;
- 1 (satu) buah Tali Tambang Warna Putih Bintik Merah Ukuran Sedang;
- 1 (satu) buah tali tambang warna putih bintik merah ukuran kecil;

**(Dirampas untuk Dimusnahkan);**

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi BK 8333 BD Milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Nokia Warna Hitam Milik Terdakwa;

**(Dirampas untuk Negara);**

5. Menetapkan supaya Terdakwa ASRUL SURBAKTI Alias IRUL Alias OCEN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Nopember 2020 dalam perkara Nomor 1901/Pid/2020/PN Srh yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ASRUL SURBAKTI ALIAS IRUL ALIAS OCEN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Ekor Lembu Betina Induk Warna Putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Ekor Lembu Betina Anak Warna Merah Maroon;

**(Dikembalikan kepada Saksi Korban Basri);**

- 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Nike warna Merah;
- 1 (satu) buah tali tambang warna Putih ukuran Besar;
- 1 (satu) buah Tali Tambang Warna Putih Bintik Merah Ukuran Sedang;
- 1 (satu) buah tali tambang warna putih bintik merah ukuran kecil;
- 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Nokia Warna Hitam Milik Terdakwa;

**(Dirampas untuk Dimusnahkan);**

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi BK 8333 BD Milik Terdakwa;
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam;

**(Dikembalikan kepada Terdakwa);**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 504/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 18 Nopember 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 504/Akta.Pid.B/2020/PN Srh, tanggal 24 Nopember 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 7 Desember 2020, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 504/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 18

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1901/Pid/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2020, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Sei Rampah Nomor 504/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 18 Nopember 2020, sedangkan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara in casu dalam pengadilan tingkat banding, kecuali terhadap berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat dan dapat merusak generasi muda, serta tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana Pencurian, Dengan demikian patut dan adil Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sei Rampah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan menurut Hakim Tingkat Banding pidana tersebut terlalu ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan Sei Rampah Nomor 504/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 18 Nopember 2020. diubah sekedar mengenai berat ringannya hukuman sedangkan yang selebihnya dapat dikuatkan, dengan demikian amar selengkapanya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa Penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka terhadap diri

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1901/Pid/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 504/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 18 Nopember 2020 yang dimintakan banding sekedar mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ASRUL SURBAKTI ALIAS IRUL ALIAS OCEN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Ekor Lembu Betina Induk Warna Putih;
  - 1 (satu) Ekor Lembu Betina Anak Warna Merah Maroon;
  - (Dikembalikan kepada Saksi Korban Basri);**
  - 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Nike warna Merah;
  - 1 (satu) buah tali tambang warna Putih ukuran Besar;
  - 1 (satu) buah Tali Tambang Warna Putih Bintik Merah Ukuran Sedang;
  - 1 (satu) buah tali tambang warna putih bintik merah ukuran kecil;
  - 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Nokia Warna Hitam Milik Terdakwa;
  - (Dirampas untuk Dimusnahkan);**
  - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi BK 8333 BD Milik Terdakwa;
  - 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam;
  - (Dikembalikan kepada Terdakwa);**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1901/Pid/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh kami: NATSIR SIMANJUNTAK, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan LAMBERTUS LIMBONG, S.H. dan WAYAN KARYA, SH. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh: PITER MANIK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

ttd.

WAYAN KARYA, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

PITER MANIK, SH.